

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan seksual fisik pada Putusan No. 533/Pid.B/2024/PN.Sda, penulis memberikan kesimpulan berupa:

- 1) Pemenuhan unsur perkara pelecehan seksual fisik dalam Putusan No. 533/Pid.B/2024/PN.Sda telah memenuhi unsur-unsur TPPS fisik sebagaimana dirumuskan baik dalam KUHP maupun UU 12/2022. Dari pandangan teori hukum pidana, perbuatan terdakwa jelas memenuhi unsur perbuatan yang dilarang, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesengajaan, tanpa alasan pembeda maupun pemaaf, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Analisis unsur terhadap ketentuan Pasal 6 huruf a UU 12/2022 menunjukkan bahwa seluruh unsur terpenuhi, tindakan tersebut mencakup perlakuan fisik bernuansa seksual yang diarahkan pada tubuh korban, dilakukan dengan niat meremehkan nilai kemanusiaan serta merendahkan kehormatan pribadi korban. Sementara itu, pada Pasal 6 huruf b UU 12/2022, unsur tujuannya tidak terpenuhi, karena tidak adanya relasi kuasa antara terdakwa dengan korban. Adapun unsur termuat pada Pasal 281 ayat (1) KUHP juga terbukti, sebab terdakwa sengaja melancarkan perbuatan melanggar kesusilaan dengan terbuka.

Meskipun pasal dalam KUHP terbukti, hakim harus menilik asas-asas hukum seperti asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga ketentuan dalam UU TPKS sebagai aturan seharusnya lebih tepat diterapkan dibandingkan KUHP yang bersifat umum. Putusan hakim yang lebih memilih Pasal 281 ayat (1) KUHP dibandingkan UU TPKS menunjukkan masih adanya masalah harmonisasi hukum dalam praktik peradilan. UU TPKS mengatur lebih konkret dengan memberikan perlindungan maksimal bagi korban, memastikan adanya keadilan substantif, serta memperkuat penegakan hukum dalam tindak pidana pelecehan seksual fisik sesuai dengan konsep *listing* dan *blanco strafbepaling* pada UU TPKS dimana mengatur delik lainnya diluar UU TPKS yang menjadikan ketentuan terkait hukum formal dari tindak pidana tersebut harus tunduk pada pengaturan hukum acara yang ada dalam UU TPKS.

- 2) Pertimbangan majelis hakim menggunakan dua dasar utama pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis dan non yuridis dari aspek yuridis, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 281 ayat (1), dari aspek non yuridis, hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa, akibat perbuatan, kondisi terdakwa, serta nilai-nilai moral dan agama. Hakim juga menimbang hal-hal yang memberatkan seperti dampak psikologis pada korban dan keresahan masyarakat serta hal-hal yang meringankan seperti pengakuan dan penyesalan terdakwa.

Pertimbangan tersebut menerapkan teori *ratio decidendi* dengan mendasarkan putusan pada fakta hukum yang relevan, namun hakim juga seharusnya menggunakan teori pendekatan keilmuan yang melihat konsistensi dengan perkembangan hukum, jika hakim menggunakan teori pendekatan keilmuan maka hakim akan mempertimbangkan asas-asas hukum seperti *lex specialis*. Jika ditinjau dari teori pemidanaan integratif Pasal 6 huruf a UU TPKS seharusnya lebih ideal karena mampu memberikan perlindungan dan pemulihan yang lebih komprehensif.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan seksual fisik pada Putusan No. 533/Pid.B/2024/PN.Sda, penulis memberikan saran berupa :

- 1) Diharapkan aparat penegak hukum lebih konsisten menerapkan UU TPKS dalam perkara kekerasan seksual terutama pelecehan seksual, karena lebih komprehensif dalam unsur, pembuktian, perlindungan dan pemulihan.
- 2) Diharapkan ada sosialisasi intensif peningkatan kapasitas aparat peradilan dan kajian berkelanjutan mengenai penerapan UU TPKS agar memberikan dorongan harmonisasi hukum dan memperkuat pertimbangan hakim dalam perkara pelecehan seksual
- 3) Diharapkan peraturan pelaksana UU TPKS bisa segera disahkan menyusul PMA No. 73/2022, Permendikbudristek No. 46/2023, dan

Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 88 Tahun 2023 agar bisa berjalan dan terlaksana secara optimal.